



**PERATIN PEKON ATAR KUWAU
KECAMATAN BATU KETULIS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN PERATIN PEKON ATAR KUWAU
NOMOR 140/22/KPTS/010/V/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON ATAR KUWAU KECAMATAN BATU KETULIS
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATIN ATAR KUWAU**

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Atar Kuwau Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 18 Maret 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Atar Kuwau, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atar Kuwau
Pada tanggal 19 Mei 2026



Tembusan, kepada:

1. Bupati Lampung Barat;
2. Camat Batu Ketulis;
3. Kepala Puskesmas Batu Ketulis;
4. Arsip

LAMPIRAN 1 : Keputusan Peratin Atar Kuwau Tentang Desa Siaga
Tuberkulosis Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis,
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.
NOMOR : 140/10/KPTS/010/V/2026
TANGGAL : 19 Mei 2026
TENTANG : *Desa Siaga Tuberkulosis*

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON ATAR KUWAU**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	TRI ARIYOGI	Ketua	
2	SAHRIL	Wakil Ketua	
3	AGUS SUPRIYANTO	Sekretaris	
4	ELVIA YULITA	Bendahara	
5	ALIZA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	HAIDAR DUARI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	BUKHORI	Anggota Tokoh Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		

